

Literatur :

Agus,Santoso Muhari, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Arief,Barda Nawawi, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.

Chazawi,Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Djamil,M.Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta : Sinar Grafika.

Hidayat,Bunadi, 2009, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung : PT. Alumni.

Merpaung, Leden, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar Grafika.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

RM.Suharto, 2002, *Hukum Materil Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta : Sinar Grafika

Sahetapy dan Reksodiputro, Mardjono,1982, *Parados Dalam Kriminologi*, Jakarta : CV.Rajawali.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Staatblad Nomor 732 Tahun 1915.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

